

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan, tingginya tingkat pengangguran serta pertambahan penduduk yang terus meningkat. Pada perkembangan era, sehingga otonomi daerah pada masing – masing daerah menjadi tantangan dalam menggali potensi yang dimiliki daerah, agar dapat mendukung kemampuan keuangan daerah guna mencapai modal pembiayaan pemerintah di daerah. Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah sehingga harus memiliki kewenangan serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminim mungkin (Maju Siregar, 2020).

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yakni setiap daerah dituntut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah serta pembangunan. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber baru terkait, pendapatan baru, serta mampu meningkatkan kontribusi, efektivitas, serta efisiensi pada suatu sumber daya. Peningkatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*) (Nurul Khoiriyah, 2019).

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penghasil pendapatan utama suatu negara, yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai biaya pemungutan, yang dapat dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan. Perpajakan menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menjelaskan bahwa :

“iuran wajib kepada negara, terutama ketika seseorang atau badan hukum dipaksa untuk tidak menerima kompensasi langsung dari negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dengan membayar pajak kepada negara, sehingga masyarakat tidak secara langsung merasakan dampak dari membayar pajak. Karena pajak bersifat wajib, maka semua orang yang menetap di Indonesia, termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing (yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari), wajib membayar pajak setiap tahun. Pada dasarnya tidak ada orang yang mau membayar pajak, dan tidak ada imbalan langsung. Jika masyarakat tidak membayar pajak, tentu negara akan kesulitan membiayai pengeluarannya. Oleh karena itu, untuk membayar pajak harus bersifat wajib. Namun, penegakan pajak tidak sewenang-wenang. Tentunya harus berlandaskan hukum dan tidak boleh disalah gunakan oleh sebagian orang, terutama mereka yang memiliki hak pajak. Perpajakan disini terbagi dalam dua bagian yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat tersebut tergolong pada pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna membiayai rumah tangga kenegaraan.

Sedangkan pajak daerah tersebut tergolong kontribusi wajib kepada daerah dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan karena bersifat memaksa yang dikenakan untuk keperluan daerah. Dimana untuk pajak daerah tersebut dikategorikan dalam beberapa jenis pajak daerah, dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain :

“(1) Pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. (2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.”

Terkait penjelasan dalam undang-undang dari kelima pajak daerah yang dipungut oleh provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Namun tidak semua hasil pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi hak pemerintah provinsi, akan tetapi sebagian merupakan hak dari pemerintah kotamadya/kabupaten sehingga dalam pembagian untuk kotamadya/kabupaten sebesar 30% sedangkan untuk provinsi sebesar 70% (Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000). Dalam hal Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) peran untuk pemerintah dan wajib pajak begitu penting dalam upaya realisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak tersebut yakni jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, akan tetapi setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di setiap kabupaten yang terdapat di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berkaitan dengan Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kewenangan dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor serta menerima pungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada setiap kabupaten. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi yakni pada Badan Pengelolaan Pendapatan (Bapenda) dibantu oleh beberapa kantor cabang wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Badan Pengelolaan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah merupakan teknis operasional dinas daerah di lapangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan (Bapenda) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Kaitannya dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pada Badan Pengelolaan Pendapatan (Bapenda) termasuk dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang fluktuasi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai faktor dari Pajak Daerah yang merupakan penunjang dan penyumbang besaran Pajak Daerah. Sampai sekarang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai kontribusi besar terhadap Pajak Daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dibuktikan bahwa dalam rentan waktu dalam 5 tahun terakhir periode 2018 – 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dibanding dengan target pajak kendaraan bermotor (PKB) menunjukkan persentase lebih dari 50% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 maka termasuk dalam kategori sangat baik.

Besarnya realisasi pajak kendaraan bermotor periode 2018 mencapai Rp. 26.081.138.596.775 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai Rp. 29.334.824.910.475. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2020 mencapai Rp. 25.561.273.710.475 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali mencapai Rp. 29.859.985.428.325. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 mencapai Rp. 33.460.536.947.625. Atas penjabaran realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah, maka dalam total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang fluktuasi. Fenomena tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat memberikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu bahwa penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut dikarenakan semakin banyak *dealer* kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan. Dengan semakin banyaknya merk dan jenis kendaraan bermotor, maka produsen kendaraan bermotor saling bersaing dengan mengeluarkan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat dengan tujuan masyarakat membeli kendaraan bermotor. Salah satu cara untuk dapat menarik perhatian seperti dealer yang memberikan kemudahan kredit serta memberikan diskon yang menguntungkan bagi konsumen, dilihat pada hal tersebut maka semakin banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor ditambahnya pada jumlah pemakai kendaraan bermotor dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Munculnya fenomena tersebut mendorong pada setiap kabupaten untuk mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan (Nurul Khoiriyah, 2019).

Perlunya menumbuhkan kesadaran untuk pemilik kendaraan bermotor yang tiap tahunnya terus meningkat guna untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan tidak terdapat tunggakan hingga wajib pajak dinyatakan lunas atas tagihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran tersebut merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab para pengguna kendaraan bermotor atau wajib pajak (Hariyadi Yakub, dkk, 2022).

Mengetahui bahwa besarnya sumber pendapatan daerah salah satunya pajak kendaraan bermotor sehingga besarnya kontribusi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dan anggaran belanja, penulis ingin mengetahui seberapa besar Kontribusi, tingkat Efektivitas, dan tingkat Efisiensi pencapaian realisasi dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jateng dari tahun 2018 – 2022. Permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai sekarang sudah banyak dilakukan penelitian, akan tetapi masih belum banyak yang meneliti *trend* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di satu Provinsi Jateng tertentu terkait pengujian tingkat kontribusi, efektivitas, efisiensi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, karena belum ada penelitian lebih lanjut yang meneliti tentang **“Analisis Kontribusi, Efektivitas, dan Efisiensi Pemungutan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**, sehingga belum terkonfirmasi seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana dampak penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor salah satunya terkait kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Adanya fenomena ini, sepantasnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) karena Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud untuk meneliti sejauh mana tingkat kontribusi, efektivitas, efisiensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 Rumus Masalah**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai faktor dari Pajak Daerah yang merupakan penyumbang besaran Pajak Daerah. Namun sampai sekarang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum terkonfirmasi seberapa besar kontribusi terhadap Pajak Daerah. Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya walaupun mengalami peningkatan, namun penerimaan ini masih belum optimal apabila dibanding pada peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor. Kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah seharusnya diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya yang telah dimiliki. Selain itu, perlunya kemampuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan yang dimiliki akan memperbesar penerimaan serta mampu terciptanya tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.



Mengetahui bahwa besarnya sumber pendapatan daerah salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga masih dibutuhkan kajian yang mendalam dalam pelaksanaannya, mengenai variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan topik permasalahan penelitian yang dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menguji efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

- a) Penulis memahami penerapan teori ilmu Akuntansi Perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah.
- b) Untuk mengetahui permasalahan yang biasa timbul dalam dunia kerja dan mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

#### 2. Bagi Universitas Diponegoro

- a) Meningkatkan kualitas lulusan Program Diploma IV Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
- b) Memperoleh bahan masukan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran.

#### 3. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

- a) Meningkatkan kerjasama antara instansi dengan program studi Diploma IV Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- b) Sebagai acuan upaya untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka laporan Skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran secara umum tentang penyusunan laporan Skripsi yang berisi latar belakang terkait topik permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian, rumusan masalah berkaitan dengan kajian dari pertanyaan permasalahan dalam penelitian, dengan tujuan untuk ditemukan jawaban permasalahan yang akan diteliti, dan kegunaan penulisan berarti gagasan inti yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai hal – hal yang telah dikemukakan, baik bagi Penulis, bagi Universitas, dan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

##### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori atau teori yang berkaitan dengan konsep pendukung topik penelitian, kaitannya dengan penelitian ini mengenai teori dan peraturan mengenai pemungutan pajak, pajak kendaraan bermotor, kontribusi, efektivitas, dan efisiensi, kaitannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran berkaitan dengan konsep permasalahan pada penelitian ini, dan hipotesis berkaitan dengan jawaban sementara untuk menganalisis penelitian.

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai bagaimana cara menganalisis kaitannya pada topik penelitian berupa metode penelitian yang digunakan. Pada metode penelitian tersebut akan menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian, hasil analisis data terkait olah data menggunakan analisis rasio dan pembahasan terhadap pengaruh kontribusi, efektifitas, dan efisiensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah guna menjawab tujuan pada hasil penelitian, dan interpretasi hasil kaitannya dengan membandingkan dasar teori dengan hasil analisis.

### **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisi penjelasan mengenai uraian hasil kesimpulan secara ringkas yang telah dianalisis dari bab – bab sebelumnya mampu menjawab hasil penelitian dan saran serta keterbatasan penelitian yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.